

SURAT PERINGATAN KE - 1 (SP-1)

Nomor: 1 / KP.203 / 1 / ISMA - 2021

PT Intan Sejahtera Utama sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Makassar ("**Perusahaan**"), dengan ini memberikan Peringatan Ke - 1 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perusahaan PT Intan Sejahtera Utama ("**SP-1**") kepada Tenaga outsourcing sebagai berikut:

Nama : NUR ISLAMIA
Jabatan : STAF SDM, UMUM DAN IT

SP-1 ini diberikan karena Saudara telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT Intan Sejahtera Utama sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : Melakukan pelanggaran disiplin yaitu Mangkir 1 (satu) Kali

Atas perbuatan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Saudara, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Saudara agar Saudara dapat melakukan introspeksi dan memperbaiki diri sehingga Saudara tidak lagi melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan dalam bentuk apapun. SP-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SP-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP-1 ini ("**Jangka Waktu SP-1**");
- (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 tenaga outsourcing tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka SP-1 ini secara hukum menjadi berakhir, dengan melihat evaluasi dari Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 tenaga outsourcing melakukan lagi pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka Perusahaan akan menyampaikan Surat Peringatan Ke-2 ("**SP-2**") kepada tenaga outsourcing;

Demikian SP-1 ini disampaikan.

Makassar, 8 Januari 2021

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR SDM, UMUM & KEUANGAN,



AKHIRMAN

Tembusan :

1. Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
2. Ybs;
3. Arsip.